



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 578, 2018

BSN. Pedoman Pengembangan SNI. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Standar Nasional Indonesia agar menghasilkan Standar Nasional Indonesia yang baik dan berdaya guna tinggi, diperlukan Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1906), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA

PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan Standar Nasional Indonesia. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komtek, Tenaga Pengendali Mutu SNI dan pemangku kepentingan terkait.

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku.

- a. Pedoman Pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia.
- b. Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional.
- c. Pedoman Penomoran Standar Nasional Indonesia.
- d. Pedoman Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum.
- e. Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.
- f. Tata Cara Pemberian Tanggapan dalam Rangka Pengembangan SNI Melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK).

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pedoman Pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar Nasional Indonesia maupun Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia, serta istilah dan definisi berikut berlaku.

3.1.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.2.

Pengembangan Standar Nasional Indonesia

Proses merencanakan, merumuskan, dan menetapkan Standar Nasional Indonesia, serta memelihara Standar Nasional Indonesia melalui kaji ulang, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan

3.3.

Perumusan Standar Nasional Indonesia

Rangkaian kegiatan yang mencakup proses mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan serta memvalidasi data sampai menjadi Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia

3.4.

Penetapan SNI

Proses menetapkan Rancangan Akhir SNI menjadi SNI.

3.5.

Komite Teknis (Komtek)

Komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI